



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada Nomor 59 Semarang 80711, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax :
(0366) 24350.

www.pn-semarapura.go.id, pnsrcp@pn-semarapura.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT

Nomor : 127/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari, Senin Tanggal, 27 Oktober 2025, saya I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBAH, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No. 127/Pdt.G/2025/PN Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN:

I WAYAN PRAMA : laki-laki, umur 66 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK. 5105013112540063, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal beralamat di Marga Jaya, Pemukan Barat, Kota Baru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 16 Oktober 2025 Nomor : 127/Pdt.G/2025/PN Srp. dalam perkara antara :

WAYAN PADU Sebagai Penggugat I;

I WAYAN SUDANA Sebagai Penggugat II

I PUTU ADNYANA PUTRA Sebagai Penggugat III

I NYOMAN TIKA Sebagai Penggugat IV

Lawan

I NYOMAN DADOS SUDARNANA alias I NYOMAN DADOS DARNANA Sebagai
Tergugat I;

I WAYAN PRAMA Sebagai Tergugat II

Dan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG Sebagai turut Tergugat I;

SARI ASIH Sebagai turut Tergugat I; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan dari Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2025/PN Srp antara Wayan Padu, I Wayan Sudana, I Putu Adnyana Putra, dan I Nyoman Tika selaku Para Penggugat melawan I Nyoman Dados Sudarnana alias I Nyoman Dados Darnana selaku Tergugat I, I Wayan Prama selaku Tergugat II, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Turut Tergugat I dan Sari Asih selaku Turut Tergugat II dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2025/PN Srp dari register perkara;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp336.300,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa telah dilaksanakan pemberitahuan terhadap tergugat II melalui surat tercatat pos pada tanggal 17 Oktober 2025 sesuai alamat yang tertera pada surat Gugatan dan berdasarkan tracking Pos dengan no resi P2510170003215 tanggal 17 Oktober 2025 yang menerangkan bahwa alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa, dan surat pemberitahuan tersebut dikembalikan ke Pengadilan Negeri semarapura, dan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, agar pemberitahuan putusan untuk turut tergugat I dilaksanakan melalui pengumuman;

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 – 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Pemberitahuan Umum pada website Pengadilan Negeri Semarapura;

Bahwa Tergugat II mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita

I Putu Gede Julianto Herlambang, SH.